

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi dari tingkat tertinggi, yaitu undang-undang dasar sampai tingkat yang terendah, yaitu peraturan daerah (perda) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan pedoman perilaku setiap orang.¹

Perilaku meliputi berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja. Orang meliputi manusia pribadi dan badan hukum. Hidup bermasyarakat meliputi hidup dalam unit keluarga, kelompok, organisasi dan Negara. Sanksi tegas meliputi hukuman administratif, hukuman pidana atau ganti kerugian.²

Ganti kerugian diatur dalam hukum perdata dimana hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan hukum perdata tersebut dapat terjadi karena :³

- a. Perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, misalnya jual beli tanah, sewa-menyewa, utang-piutang, tukar menukar dan pemberian kuasa.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm 1

² Ibid.

³ Ibid, hlm 2-3

- b. Ketentuan undang-undang yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak, misalnya, perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan.
- c. Ketentuan undang-undang, yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum.

Ganti kerugian dan utang-piutang seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan yang lebih dari pada pendapatan yang dihasilkan maka seseorang memilih jalan keluar untuk melakukan utang-piutang yang mengharuskan seseorang melakukan upaya untuk menjaminkan haknya kepada kreditur dengan pinjaman uang yang sesuai kebutuhannya. Ketika debitur atau peminjam tidak mampu membayar lunas hutangnya, maka barang-barang yang telah dijaminkan akan disita oleh kreditur, akan tetapi tindakan kreditur yang menyita paksa barang jaminan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur pada umumnya diawali dengan perjanjian. Ketika debitur wanprestasi sehingga tidak dapat melunasi hutangnya, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik barang-barang yang telah menjadi jaminan oleh debitur.⁴

Pembatalan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan

⁴ <http://www.legalakses.com/penyitaan-paksa-barang-oleh-debt-collector-melanggar-hukum/>

pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah menjadi jaminan hutang-piutang oleh debitur. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.⁵

Penyitaan terhadap barang yang telah menjadi jaminan hutang-piutang oleh debitur terhadap kreditur hanya dapat terjadi berdasarkan Perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada juru sita atas permintaan kreditur atau penggugat sesuai dengan Pasal 261 RBg , jo Pasal 227 HIR dimana harus ada sangka beralasan bahwa debitur atau tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, serta untuk menjaga apabila nilai objek jaminan melebihi besarnya hutang yang dijamin.

Namun saat ini banyak kreditur dengan semena-mena dapat menyita barang yang telah menjadi jaminan dalam utang-piutang, seperti kasus yang terjadi pada salah satu warga masyarakat Kabupaten Gorontalo yang bernama Anto. Ketika Anto mengalami wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya maka kreditur dengan bebas menyita barang yang telah menjadi jaminan hutang piutang tanpa adanya surat penyitaan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum mengenai penyitaan sepihak barang jaminan utang-piutang yang dilakukan oleh kreditur tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami oleh debitur.

⁵ Ibid

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Pasal 261 RBg, jo Pasal 227 HIR terhadap penyitaan barang jaminan oleh pihak kreditur terhadap debitur di Kabupaten Gorontalo?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh debitur agar tidak terjadi penyitaan paksa barang jaminan di Kabupaten Gorontalo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimanana implementasi Pasal 261 RBg, jo Pasal 227 HIR terhadap penyitaan barang jaminan milik debitur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan agar tidak terjadi penyitaan paksa barang jaminan di Kabupaten Gorontalo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara praktis, untuk membahas dan memperjelas bahwa penyitaan paksa barang jaminan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum.
2. Secara teoritis, sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian dan pengembangan secara teoritis dan praktis mengenai penyitaan paksa barang jaminan.